

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI EMAS HASIL PENAMBANGAN DI DAERAH  
ALIRAN SUNGAI KECAMATAN KOTANOPAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



**OLEH :**

**ELMA ROBIATUL ADAWIYAH**

**NIM : 22020001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2026**

## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"Tidak Ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan (Pula)."

(Surah Ar-Rahman Ayat 60)

“Manusia Tidak Akan Memperoleh Selain Apa Yang Akan Diusahakannya.  
Usahamu Akan Diperlihatkan, Lalu Dibalas Dengan Balasan Yang Sempurna.”

(Q.S. An-Najm:39-41)

Jangan Sampai Jadi Manusia Yang Hidup Tanpa Rencana. Karena Istimewanya,  
Kita Punya Otak Dan Do'a Yang Bisa Diandalkan

~ 3726 MDPL ~

Perempuan Bisa Menjadi Apapun Yang Ia Inginkan Selama Ia Memiliki  
Keberanian Dalam Hatinya.



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
EMAS HASIL PENAMBANGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI  
KECAMATAN KOTANOPAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal*

Disusun Oleh:

**ELMA ROBIATUL ADAWIYAH**

NIM. 22020001

Pembimbing I

**Asrul Hamid, M.H.I**  
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

**Resi Atna Sari Siregar, MSI**  
NIP. 199110252019032014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Elma Robiatul Adawiyah, NIM.22020001 Dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan."* Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

  
Resi Atna Sari Siregar, MSI  
NIP. 199110252019032014



## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan" atas nama Elma Robiatul Adawiyah, NIM 22020001 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, September 2026  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua



H. Martua Nasution, Lc., M.A  
NIP. 197001032023211003

Sekretaris



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

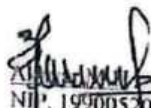
Anggota Penguji



H. Martua Nasution, Lc., M.A  
NIP. 197001032023211003



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 199005202019031012



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Robiatul Adawiyah  
Nim : 22020001  
Tempat/Tgl Lahir : Huta Pungkut Julu, 08 Maret 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Huta Pungkut Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan”**, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



**Elma Robiatul Adawiyah**  
**NIM. 22020001**

## LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Elma Robiatul Adawiyah di-

Panyabungan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Elma Robiatul Adawiyah, NIM.22020001 yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan"*** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dosen Pembimbing I



Asyul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

Dosen Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, MSI  
NIP. 199110252019032014

## ABSTRAK

**Elma Robiatul Adawiyah (22020001) : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan.**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang praktik jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai kecamatan kotanopan, yang telah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Pelaksanaan jual beli sudah sepatutnya menjadi bagian kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dalam perekonomian. Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya adalah haram. Aktivitas pertambangan ini dilakukan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah, sehingga termasuk dalam kategori tambang ilegal. Fokus utama kajian ini adalah menjual emas yg kadarnya tidak jelas dan keabsahan kepemilikan hasil penambangan tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Dengan Sifat penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa emas hasil penambangan tersebut pada hukum asalnya adalah boleh, tetapi karena mengandung unsur ketidakjelasan kadar (*gharar fi ash-shifah*) dan ketidakjelasan legalitas kepemilikan (*gharar fi-al milkiyyah*), maka jual belinya menjadi haram. Emas yang diperjualbelikan harus jelas kuantitas, kadar, dan kualitasnya, yaitu timbangan emas, karat, ukuran, dan harga harus transparan serta harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.

**Kata Kunci : Jual Beli, Emas, Penambangan, Hukum Ekonomi Syariah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu nabi muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Dengan pertolongan dari Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan”. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis tidak mungkin menyelesaikan Skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Paima Lubis dan Ibunda Elly Rosita, terimakasih atas cinta yang tulus, doa tanpa henti, kasih sayang tanpa batas, nasihat yang bijak, dukungan yang tak pernah surut dalam setiap fase perjalanan hidup dan pendidikan, serta kerja keras dan pengorbanan yang tak terhitung. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih saya atas segala perjuangan yang telah Ayah dan Ibu lakukan demi masa depan saya. Semoga hasil ini juga menjadi awal dari mimpi yang lebih besar.

2. Saudara-saudariku tercinta, abang Luqmanul Hakim Lubis, adik Imanul Hamid Lubis Dan Salma Fitriatul Riska Lubis. Yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, semangat dan juga motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga penulis bisa menjadi contoh yang baik, dan semoga kelak kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
3. Bapak Dr. Mara Samin, M.Ed., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, beserta Wakil- wakil ketua, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
4. Bapak Ahmad Mafaid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Penasehat akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik STAIN Mandailing Natal, dan karyawan STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan moril dan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.

8. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022 terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, motivasi, dan segala kenangan yang telah menghiasi perjalanan selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa setiap kesulitan akan terasa lebih ringan ketika dihadapi bersama.
9. Sahabat tercinta, Siti Aisyah Lubis dan Putriani Lubis, terimakasih sudah menjadi baik di kehidupan yang singkat ini, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi sehingga Skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah mengangkat sesak dadamu, serta memperlancar semua urusanmu.
10. Terimakasih Elma Robiatul Adawiyah Lubis, diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Terimakasih telah menjadi sosok tangguh, sabar, dan tidak menyerah dengan semua proses yang bisa dibilang tidak mudah. Setiap air mata, doa dan usaha menjadi saksi, betapa berharganya proses ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi. menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. *God be thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang mencintai kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberi petunjuk. Penulis menyadari

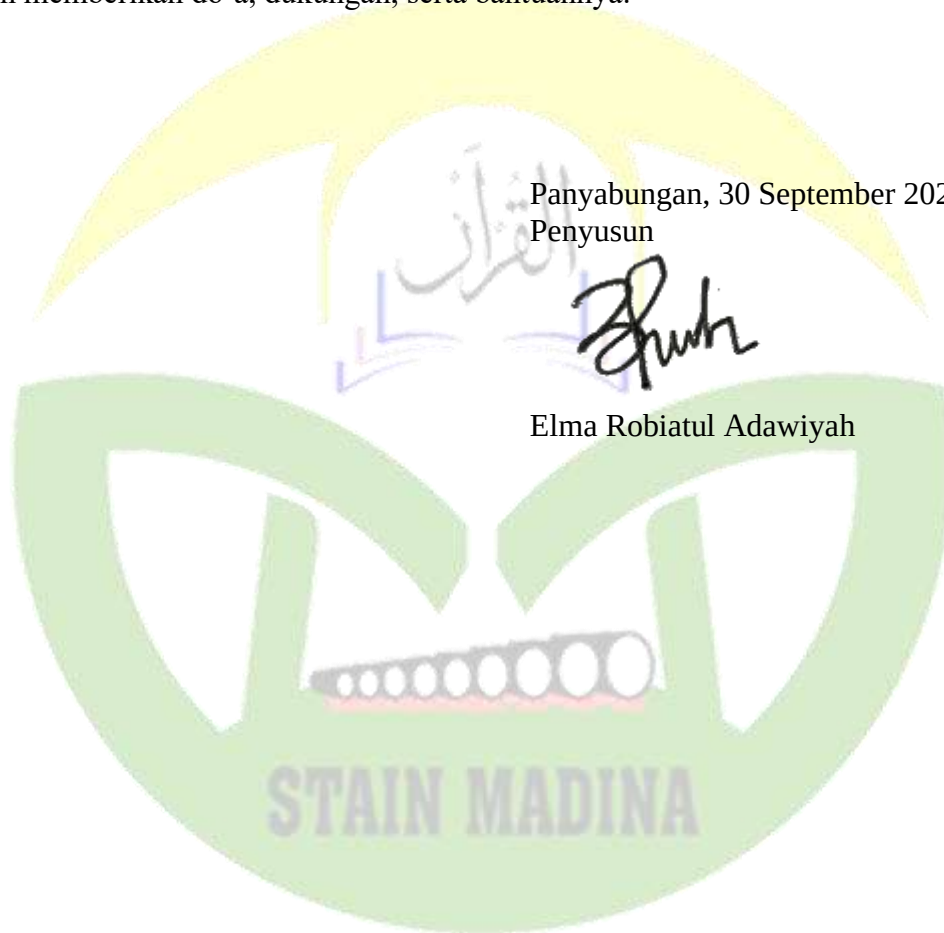
bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuannya.

Panyabungan, 30 September 2026.

Penyusun



Elma Robiatul Adawiyah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR NOTA DINAS

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Kerangka Teori ..... 10

F. Penelitian Terdahulu ..... 12

G. Sistematika Pembahasan ..... 15

BAB II KAJIAN TEORI ..... 17

A. Pengertian Jual Beli ..... 17

B. Dasar Hukum Jual Beli ..... 19

C. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 21

D. Macam Macam Jual Beli ..... 25

E. Kewajiban Penjual dan Pembeli ..... 29

F. Pengertian Pertambahan ..... 29

G. Kepemilikan Barang Tambang ..... 31

BAB III METODE PENELITIAN ..... 35

A. Jenis Penelitian ..... 35

B. Sifat Penelitian ..... 36

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                   | 36          |
| D. Sumber Data Penelitian .....                                                                                                  | 37          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                 | 38          |
| F. Metode Analisis Data .....                                                                                                    | 40          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                              | <b>41</b>   |
| A. Gambaran umum lokasi penelitian .....                                                                                         | 41          |
| 1. Profil Kecamatan .....                                                                                                        | 41          |
| 2. Kondisi Alam .....                                                                                                            | 42          |
| 3. Kondisi Agama .....                                                                                                           | 43          |
| 4. Mata Pencaharian .....                                                                                                        | 43          |
| B. Praktik Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai<br>Kecamatan Kotanopan .....                                 | 44          |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil<br>Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan ..... | 52          |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                       | <b>62</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 62          |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 63          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                      | <b>viii</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat dapat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.<sup>1</sup>

Sebagaimana mestinya bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Namun dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).<sup>2</sup>. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya Manusia

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan: Masalah dan penanggulangannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002). Cet-ke 3 h. 39

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah lingkungan

dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat pemakaian sumber daya alam ini.<sup>3</sup>

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi juga lingkungan sangat berperan dalam berbagai aktivitas manusia.<sup>4</sup>

Dalam hal ini negara juga menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Lebih lanjut Yusuf Al-Qardhawi mengartikan lingkungan adalah sebuah lingkup hidup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik etika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan tersebut terbagi atas lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan.

Seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia secara umum, kedua : lingkungan dengan

---

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*.h 1.

<sup>4</sup> Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). cet-1.h.1

<sup>5</sup> Pasal 28 H (1) undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.

seisinya satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya.<sup>6</sup>

Agama Islam secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama Islam mengajarkan setiap ummatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* Q.S. Ar-Rum ayat 41.<sup>7</sup>

Ayat senada dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 07 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.* Q.S. Al-Quran Al-A'raf ayat 7.<sup>8</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan di timpakan kepada manusia disamping sebagai peringatan (*warning*) juga sebagai hukuman (*punishment*). Peringatan disini bisa dimaknai bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman berarti

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al. Islam Agma Ramah Lingkungan, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2002), h. 6

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1971), hlm 406.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 152

bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja dibiarkan manusia merasakannya, agar ia dapat menyadari kesalahannya dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber syariat-syariat Islam agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.<sup>9</sup>

Sempitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat Kec. Kotanopan yang mayoritas penduduknya sebagai petani karet beralih profesi menjadi penambang emas di sungai Batang Gadis. Aktivitas penambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, dan sebagian masyarakat terganggu akibat sungai menjadi keruh. mencari nafkah adalah alasan utama para penambang untuk tetap bekerja, penambangan emas menjadi pilihan karena kurangnya pekerjaan alternatif, keadaan ekonomi rumah tangga menjadi faktor penguat aktivitas tambang. Serta tidak stabilnya produksi pertanian mendorong masyarakat beralih menjadi penambang emas sebagai sumber pendapatan alternatif yang dianggap paling menjanjikan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Malik selaku penambang:

Kalau tidak menambang kami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari, hasil sawah kadang tidak cukup, musim juga tidak menentu, jadi menambang inilah yang paling cepat hasilnya”.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa praktik penambangan bukan sekedar pilihan pekerjaan, tetapi telah menjadi kebutuhan untuk bertahan dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

---

<sup>9</sup> Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), cet. 1. h. 97-98

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Malik ,selaku Penambang di Desa Muara Pungkut Kecamatan Kotanopan (20 November 2025)

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sahron sebagai pemiik mesin dompeng :

“Sungai memang menjadi keruh, ikan jauh berkurang serta terjadi perubahan bentuk dasar sungai akibat pengerukan pasir dan batu, namun hal tersebut sudah menjadi resiko pekerjaan. untuk bertahan hidup kerusakan semacam ini dianggap sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Mengenai hubungan dengan masyarakat sekitar, pernah ada keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu karena air menjadi keruh. Namun karena sebagian masyarakat juga menggantungkan hidup pada usaha tambang, konflik ini tidak sampai berujung pertengkaran besar. Karena di kampung ini orang tau sama tau bahwa semuanya butuh makan.”<sup>11</sup>

Penambangan adalah sebagian atau seluruh dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>12</sup>

Melalui pengamatan penulis, masyarakat yang melakukan penambangan emas di sungai Batang Gadis menggunakan mesin dompeng untuk proses eksploitasi. masyarakat menyebut penambang emas dengan istilah “pendompeng” ada juga yang menyebut “kerja dompeng” dalam 1 mesin terdiri dari 5-7 orang anggota atau penambang yang mengoperasikan mesin tersebut. jenis mesin dompeng yang digunakan ada 2 yaitu dompeng darat ( diluar aliran sungai) dan dompeng selam ( mengapung diatas aliran sungai).<sup>13</sup> Terlepas dari jenisnya semua praktik penambangan yang dilakukan selalu berdampak pada sungai, karena setiap penambangan dompeng daratpun selalu beroperasi dipinggiran sungai batang gadis, yang pada akhirnya akan mencemari aliran sungai.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sahron selaku pemilik mesin dompeng di desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan( 20 november 2025)

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sahron selaku pemiik mesin dompeng di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan (20 November 2025)

Di masyarakat jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari, manusia yang dilahirkan ke dunia pada akhirnya saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan pribadi. Pandangan Islam terhadap jual beli yaitu media pertolongan bagi umat manusia. Penjual sendiri tidak hanya sekedar mencari keuntungan, disisi lain juga sebagai orang yang sedang mencukupi kebutuhan barang dari pembeli, dari sisi pembeli mereka juga sedang mencukupi kebutuhan dan memberikan keuntungan pada penjual. Jadi jual beli merupakan kegiatan yang baik serta Islampun mengizinkannya.<sup>14</sup> Secara hukum islam jual beli merupakan perpindahan barang atau pertukaran harta benda yang didasari dengan keikhlasan.<sup>15</sup>

Jual beli merupakan media utama untuk memindahkan kepemilikan barang secara sah dengan adanya saling kerelaan (*an tarâdhin*).<sup>16</sup> Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, objek jual beli sangat beragam, mulai dari barang komoditas harian hingga barang berharga bernilai tinggi seperti logam mulia (emas). Emas memiliki posisi istimewa dalam hukum ekonomi syariah (HES). Selain berfungsi sebagai perhiasan dan alat investasi, dalam tradisi *fiqih* klasik emas dikategorikan sebagai barang *ribawi* yang memiliki aturan hukum sangat ketat dalam pengalihannya, terutama apabila dipertukarkan dengan alat pembayaran atau komoditas sejenis.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzam, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*. Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 4, no. 02, 2020, hlm. 97.

<sup>15</sup> Fajarwati, Kusuma Adi. “*Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara*”, Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2, no.1, 2021, hlm. 96

<sup>16</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmû‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15

<sup>17</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadzâ’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 128.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan oleh penulis, masih ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Emas yang dihasilkan oleh para penambang di DAS Kotanopan umumnya berupa butiran halus, debu emas, atau bongkahan mentah yang bercampur dengan tanah, pasir, dan logam sekunder lainnya. Emas hasil tambang ini tidak melalui proses pemurnian (*refining*) standar pabrikasi modern. Pada saat terjadi transaksi jual beli antara penambang dan pengepul, penentuan kadar murni dan berat bersih emas. Dalam fiqh muamalah, kejelasan objek akad—baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kadar merupakan syarat sahnya jual beli. Rasulullah Saw secara tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar* (*nahâ rasûlullâh ‘an bai‘i al-gharar*)<sup>18</sup>. Ketidakjelasan kadar pada emas mentah ini berpotensi memicu timbulnya *gharar fâsyikh* (ketidakjelasan berat) yang merugikan salah satu pihak dan menciderai keadilan akad.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan penguasaan atas sumber daya alam (*ihyâ’ al-mawât*) sangat terikat dengan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan kewenangan pemerintah (*wilâyah al-amr*) dalam mengatur kemaslahatan publik (*mashlahah ‘âmmah*). Barang yang didapat dari aktivitas yang bertentangan dengan hukum negara (ilegal/tanpa izin) menimbulkan persoalan serius terkait kehalalan status kepemilikan (*milkiyyah tâmmah*) atas komoditas tersebut. Syarat utama barang yang dapat dijadikan objek jual beli adalah barang tersebut harus berupa harta yang bernilai (*mâl mutaqqawwam*) dan dimiliki secara

---

<sup>18</sup> HR. Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitab al-Buyû‘, Bab Ibthâl Bai‘ al-Hashât wa al-Bai‘ al-Ladzî Fîhi Gharar, No. Hadits 1513.

sah oleh penjual (*milk al-tâmm*).<sup>19</sup> Apabila asal-usul penguasaan tanah dan penambangan tersebut tidak sah secara syar'i dan hukum positif, maka timbul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pengalihan hak milik atas emas hasil tambang tersebut dalam transaksi jual beli.

Kombinasi antara ketidakjelasan kadar emas (*gharar fî al-mabi'*) dan keraguan atas status kepemilikan serta legalitas penambangan (*gharar fî al-milkiyyah*) menciptakan kompleksitas hukum yang unik di Kecamatan Kotanopan. Di satu sisi, masyarakat bergantung hidup pada tradisi penambangan ini demi kelangsungan ekonomi. Di sisi lain, praktik muamalah yang berjalan berpotensi menabrak prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.

Dari beberapa masalah dan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti penambangan yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan.**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan?

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 3311.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan, perlu di kemukakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menjelaskan praktik yang mengatur tentang jual beli emas hasil penambangan daerah di aliran sungai Kecamatan Kotanopan
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah Sebagai berikut :

1. sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalah tentang Hukum jual beli emas pada Penambangan di DAS (daerah aliran sungai). Hal itu bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan.
2. sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan penambangan emas supaya lebih memperhatikan praktik penambangan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dari segi praktis , hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya dan memenuhi persyaratan gelar Sarjana (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

## E. Kerangka Teori

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>20</sup>

Syarat benda yang menjadi objek akad dalam fiqh muamalah adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.<sup>21</sup>

Dalam fiqh klasik, emas (*zhab*) dikategorikan sebagai salah satu dari enam komoditas *ribawi* (bersama perak, gandum, jelai, kurma, dan garam).<sup>22</sup> Pertukaran emas dengan uang (yang diposisikan sebagai pengganti nilai emas/perak) atau dengan emas lainnya tunduk pada aturan *Sharf* (jual beli mata uang/logam mulia). Syarat utama dalam transaksi komoditas *ribawi* apabila dipertukarkan adalah:

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104-

<sup>21</sup> Ibid, hlm 104-105

<sup>22</sup> HR. Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitab al-Musâqah, Bab Ash-Sharf wa Baii' adz-Dzahab bi al-Wariq Naqdan, No. Hadits 1587.

1. Sama timbangan/ukurannya jika barang sejenis.
2. Tunai/serah terima langsung di tempat akad untuk mencegah terjadinya *riba nasi'ah*.<sup>23</sup>

Meskipun Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas dijadikan komoditas, penetapan harga dan kepastian fisik serta kadar emas tetap menjadi syarat mutlak agar terhindar dari ketidakpastian dan unsur *riba*.<sup>24</sup>

Islam mengakui hak milik pribadi, namun menegaskan bahwa kepemilikan mutlak atas seluruh alam semesta adalah milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya memegang hak pakai dan pengelolaan (*khilâfah*).<sup>25</sup> Agar suatu harta dapat diperjualbelikan secara sah, kepemilikan terhadap harta tersebut harus bersifat *milik at-tâmm* (kepemilikan sempurna), yaitu penguasaan atas barang sekaligus kemanfaatan yang didapat melalui jalan yang dibenarkan syariat.<sup>26</sup>

Penambangan emas di daerah aliran sungai ini harus berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah, yang meliputi :

1. Kemaslahatan umum (*al maslahah al ammah*) : penambangan emas harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Tidak merusak lingkungan (*la dharara wa la dhirara*) : penambangan emas tidak boleh merusak lingkungan dan ekosistem.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 3720

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta: DSN-MUI, 2010).

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 211.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 105.

3. Keadilan dan kesetaraan (*al - adl wa al musawat*) : penambangan emas harus dilakukan dengan adil dan setara bagi semua pihak.
4. Penggunaan sumber daya alam harus bijaksana (*al istikhdam al masalih*)

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu dimaksud untuk mengemukakan teori teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang penulis teliti. objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pada praktik jual beli emas hasil penambangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setelah mengadakan pengkajian referensi ada beberapa peneliti dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Skripsi Mauly Friska Amelia Lubis, 2022, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) akad kerjasama penambangan emas di kecamatan hutabargot dilakukan oleh dua pihak yaitu pemodal dan pemilik lahan. Modal kerjasama tersebut berupa lahan pertambangan emas dan modal operasional untuk keperluan proses pertambangan.<sup>27</sup>

Skripsi Desi Fitriani, 2019, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Pelaksanaan Bagi

---

<sup>27</sup> Mauly Friska Amelia Lubis,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot”, skripsi ( Mandailing Natal: STAIN MADINA )

Hasil Pengelolaan lahan tambang emas ditinjau dari perspektif Hukum Islam studi kasus di Aek garingging kecamatan Lingga Bayu” Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif penelitiannya berfokus pada bagaimana praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan pengelola tambang serta bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama bagi hasil tersebut.<sup>28</sup>

Skripsi Nisa Wahyuni, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “ Bagi Hasil Penambang Emas Dengan Pemilik Tanah dan mesin sesuai dengan prinsip Hukum Islam studi kasus Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa : praktik bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pemilik lahan tidak sah karena adanya unsur *gharar* (penipuan) dan tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pemilik modal dan pemilik lahan menggunakan akad *mudarabah*.<sup>29</sup>

Jurnal hukum islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati yang berjudul “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal.” Menyatakan bahwa hasil penelitian menurut ekonomi islam mengenai penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah dalam kegiataannya tidak

---

<sup>28</sup> Desi Fitriani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambang Emas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Aek Garingging Kecamatan Lingga Bayu” ,skripsi (Mandailing Natal: STAIN MADINA)

<sup>29</sup> Nisa Wahyuni, “Bagi Hasil Penambang Emas dengan pemilik tanah dan dan mesin dan mesin sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah studi kasus Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal”, skripsi (Mandailing Natal: STAIN MADINA)

sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena akibat yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan Mauly Friska Amelia Lubis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai tambang emas. Adapun perbedaannya adalah fokus pada objek penelitiannya, skripsi Mauly Friska Amelia Lubis mengkaji tentang akad kerjasama pada perambangan emas, skripsi nisa wahyuni fokus objeknya yaitu bagi hasil penambangan emas antara pemilik tanah dan pemilik mesin, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah tentang jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai. Dimana jual beli tersebut mengandung unsur keidakjelasan kadar dan status kepemilikannya tidak jelas

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan komprehensif tentang praktik jual beli emas penambangan di daerah aliran sungai perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam Karya Ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak

---

<sup>30</sup> Wahidin dan Hikmawati, “ Konsep Pemikiran Ekonomi Islam dalam Penambangan Emas Ilegal “, *jurnal hukum islam*, Vol Xv no.1,2015.

berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusun skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua berisi tentang landasan teori antara lain tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, pengertian pertambangan dan kepemilikan barang tambang.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian antara lain: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, kondisi alam, kondisi sosial, mata pencaharian masyarakat, analisis praktik jual beli emas hasil pertambangan di daerah aliran sungai kecamatan kotanopan, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas hasil penambangan daerah aliran sungai kecamatan kotanopan

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran saran yang dimaksudkan sebagai

rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik jual beli emas hasil pertambangan di daerah aliran sungai kecamatan kotanopan..

